

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Penulis dalam penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Kegiatan pengemisan yang dilakukan oleh para pengemis di tempat umum adalah merupakan suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. Bentuk pengemisan di Kota Bekasi antara lain; meminta-minta dengan memanfaatkan kondisi cacat fisik, berpenampilan kumal, memanfaatkan anak dibawah umur atau balita untuk meminta-minta, membuat diri seperti patung atau menjadi manusia silver, menggunakan kemoceng atau kain lap untuk membersihkan kendaraan di jalan, memainkan alat-alat musik di pinggir jalan. Implementasi penegakan hukum pidana atas ketentuan Pasal 504 KUHP (tindak pidana pengemisan) tidak terlihat adanya upaya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polresta Kota Bekasi. Implementasi penegakan hukum pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 18 huruf (c) jo Pasal 43 ayat (1) belum dilakukan secara maksimal karena tahapan-tahapan proses penegakan hukum pidana tersebut belum dilakukan secara tuntas dan menyeluruh yaitu berupa: operasi/razia, penampungan sementara dan seleksi, serta pelimpahan dan sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) yang menyebabkan upaya penanggulangan pengemis di Kota Bekasi belum berjalan efektif dan maksimal.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pengemis di Kota Bekasi antara lain; faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum belum maksimal, faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu belum adanya aturan pidana bagi masyarakat pemberi kepada pengemis, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu berupa masih kurang pedulinya masyarakat Kota Bekasi akan permasalahan pengemis, masih adanya masyarakat yang memberikan sesuatu/uang kepada pengemis, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat

bertentangan dengan ide pemidanaan terhadap pengemis, dan sikap mental aparat penegak hukum yang lunak atau kurang tegas.

5.2. **Saran**

Penulis dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran dimaksud diantaranya sebagai berikut;

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam KUHP dan Perda Kota Bekasi seharusnya diberikan tindakan dari aparat penegak hukum yang akan diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pidana yaitu berupa pidana kurungan atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegak hukum harus dapat menerapkan hukuman atau sanksi agar ada rasa jera dan tidak mengulangi perbuatan mengemis dimuka umum di Kota Bekasi;
2. Kurang optimalnya fungsi pemegang peran (anggota masyarakat termasuk pengemis) dan lembaga penerap sanksi (aparat penegak hukum : Polresta Kota Bekasi, Satpol PP Kota Bekasi dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi) dalam proses penegakan hukum membuat hukum pidana tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan dalam KUHP dan Perda Kota Bekasi seharusnya aparat penegak hukum sebagai unsur lembaga penerap sanksi mampu bertindak untuk menegakkan aturan pidana bagi kegiatan pengemis di tempat umum secara tegas dan konsekuen dengan menindak, memproses secara hukum, termasuk menerapkan sanksi berupa pidana bagi setiap pelanggarnya ataupun sanksi denda. penanganan tindakan pengemis dapat dilakukan dalam 3 pendekatan tindakan yaitu pertama melalui Sidang tindak pidana ringan (Tipiring), kedua langsung diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Bekasi untuk dibawa ke rumah singgah yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bekasi yang terletak di Jl. Bengkong Raya RT.004/RW.003 Padurenan, Kec. Mustikajaya. Kota Bekasi untuk diberikan pembinaan atau pelayanan sosial dan yang ketiga dipulangkan ke daerah asal / kampung halaman.